



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/0280 /2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK TK - SD SATU ATAP SDN PAGEDANGAN 02
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL


- Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 420/013/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihal Permohonan perpanjangan izin Operasioanal Taman Kanak-Kanak TK- SD Satu Atap SDN Pagedangan 02 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak;
3. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak TK – SD Satu Atap SDN Pagedangan 02 Kecamatan Adiwerna selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak TK – SD Satu Atap SDN Pagedangan 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir *a* , *b* , dan *c* di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak “TK-SD Satu Atap SDN Pagedangan 02” Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK "TK-SD SATU ATAP SDN PAGEDANGAN 02 DESA PAGEDANGAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA** : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak "TK-SD SATU ATAP SDN PAGEDANGAN 02" Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA** : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 25 Januari 2012



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Adiwerna.
 4. Ketua Pendidikan Taman Kanak-kanak "TK-SD Satu Atap SDN Pagedangan 02" Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal.
 5. Ybs. TK Pendidikan "TK-SD Satu Atap SDN Pagedangan 02" Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna;
 6. Arsip.
-